


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR : 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR : 1 TAHUN 2005

**TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyebabkan berubahnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bintang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bintang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Swatantra Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPRD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 3)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2005 Seri E Nomor 1) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 7, 9 dan 12 diubah, sehingga Pasal 1 angka 7, 9 dan 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

7. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang di sediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah ;
 9. Jaminan pemeliharaan kesehatan adalah jaminan upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang di berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berikut istri atau suami beserta 2 (dua) orang anak ;
 12. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya yang di sediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak ;
 - (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi kesehatan Bupati, termasuk biaya general chek up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (4) Dalam hal premi asuransi kesehatan Bupati belum ditetapkan, besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan masukan DPRD.
3. Ketentuan Pasal 10 Ayat 5 dan Ayat 6 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (2) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya ;
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD kepada Anggota DPRD dapat diberikan bantuan kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Azas Keadilan ;
- (4) Belanja pemeliharaan rumah dinas/Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Jabatan dibebankan pada APBD ;
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji ;
- (6) Ketentuan mengenai besarnya tunjangan perumahan ditetapkan oleh peraturan Bupati dengan memperhatikan asas keadilan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (7) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

4. Ketentuan Pasal 11 di ubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD di sediakan Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian di sediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - b. Pakaian Sipil Resmi di sediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap di sediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun ;
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang di sediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - e. 1 (satu) buah Pin Emas di sediakan 1 (satu) kali dalam masa jabatan ;
 - f. Papan nama, kartu Anggota, topi dan peci disediakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2). Selain yang dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan :
 - a. Pakaian Adat/Melayu lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - b. Pakaian Olah Raga lengkap di sediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - c. Perlengkapan kerja lainnya

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
 - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di susun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD ;
 - (3) Rencana kerja DPRD berupa kegiatan antara lain :
 - a. Rapat - rapat ;
 - b. Kunjungan Kerja ;
 - c. Kegiatan Reses ;
 - d. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah ;
 - e. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme ;
 - f. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
 - (4) Satuan harga untuk belanja penunjang kegiatan DPRD ditetapkan oleh Bupati.
6. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan (2b) serta ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ;
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos DPRD ;
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD ;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang kegiatan DPRD kecuali Tunjangan Perumahan, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - d. Belanja Pemeliharaan ;
 - e. Belanja Modal ;

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal 8 Maret 2006



Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 8 Maret 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E NOMOR 1